

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Achmad Baihaki, 1998, "Meingkatkan dan Mengembangkan Partisipasi Industri Perbenihan dalam Pembangunan Pertanian Melalui Pembentukan Breeder's Rights", Makalah Seminar Berkala Program Studi Pemuliaan Tanaman Jurusan Budidaya Tanaman, FAPERTA UNPAD, Bandung.
- Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, 2004, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eric Anton Andre de Laat, 1997, *Essays on Patent Policy: The Multi-dimensionally of Patents and Asymetrics Information*, Tinbergen Institute Research, Amsterdam.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Krisnani Setyowati, *Pokok-pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*, Disampaikan Pada Training of the Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta.
- Mangku Sitepoe, 2001, *Rekayasa Genetik*, Grasindo, Jakarta.
- OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Racmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektua: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Robert M. Sherwood, 1994, *Intellectual Property and Economic Development*, Westview Press Inc, USA.
- Sjamsoe'ood Sadjad, 1997, *Membangun Industri Benih dalam Era Agrabisnis Indonesia*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Merkusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Liberty, Jakarta.

- Susan Perkoff Bass and Manuel Ruis Muller, 2000, *Protection Biodiversity: National Laws regulation Access to Genetic Resource in The Americans*, Internasional Development Research Centre, Ottawa.
- Sugiono Moeljonpawiro, 2000, *Kekhawatiran Terhadap Organisasi Transgenik dan Pengkajian Keamanannya*, *Seminar Pemasyarakatan Protokol Keamanan Hayati di Indonesia*.
- Syarifudin Karama, 2000, "Fenomena Hasil Pelepasan Kesiapan Industri Perbenihan dan Dampaknya Pada Konservasi Plasma Nutfah oleh Para Petani", Simposium Nasional Pengelolaan Plasma Nutfah dan Pemuliaan, Bogor.
- Tim Lindsey,dkk., 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asia Law Group Pty Ltd, Bekerjasama dengan PT Alumni, Bandung.

### Jurnal, Makalah, dan Internet

- Cita Citrawinda Priapantja, 2001, "Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Obat Tradisional, Pangan, dan Kerajinan Indonesia", *Seminar Nasional "Perlindungan HaKI terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat, Pangan dan Kerajinan"* diselenggarakan oleh Kantor Pengelolaan dan Konsultasi HaKi Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, Bandung.
- Elizabeth S. Weiswaster, Kimberly K. Egan and Kurt G Calia, 2001, "Genetically Modified Foods Raise New Legal Issue", *The National Law Journal*, Vol. 22 No. 44.
- Gunawan Sutari, 1999, "Pembangunan Pertanian dalam Milenium Ketiga: Meski Tumbuh Rendah, Sektor Pertanian Mampu Survive", dalam *Orasi Ilmiah Pada Lustrum III Fakultas Pertanian Universitas Pertanian Padjajaran*, Bandung.

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang *Varietas Tanaman*.

120107011701026152

## PENGEMBANGAN INVESTASI BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI DI SUMATERA SELATAN

Oleh:

Iskandar Halim  
Sri Habdayani

**Abstrak:** Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan untuk membina UMKM dalam program keterkaitan agar UMKM dapat dipacu pertumbuhannya dengan memperdayakan sumber ekonomi 6 (enam) sektor unggulan daerah. Pola pengembangan UMKM juga dilakukan dengan pola kemitraan. Kendala-kendala dalam pengembangan investasi bagi UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan disebabkan karena kurangnya permodalan, kurang koordinasi antar instansi terkait serta keterbatasan sumber daya manusia, sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan UMKM dan Koperasi dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, kerjasama dengan pihak ketiga, meningkatkan sumber daya manusia serta promosi hasil-hasil produk yang diproduksi oleh UMKM di Sumatera Selatan.

**Kata Kunci:** Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, Investasi.

### A. Pendahuluan

Salah satu tujuan Pemerintahan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh Peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian. Agar cita-cita luhur tersebut dapat diwujudkan, kemerdekaan yang telah berhasil direbut tersebut harus di isi dengan berbagai bidang pembangunan karena dengan pembangunan, yaitu pembangunan secara menyeluruh dalam semua sektor yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pembangunan, tujuan mulia yang dicita-citakan tersebut dapat terwujud. Pembangunan menyeluruh tersebut merupakan Pembangunan Nasional yang merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan

berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh Pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan, maupun oleh masyarakat. Pembangunan Nasional tersebut antara lain mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, hukum, intelektual maupun teknologi termasuk industri. Pembangunan nasional secara menyeluruh tersebut merupakan pembangunan yang produktif yang mengutamakan perbaikan hidup rakyat menuju kemerdekaannya, menciptakan masyarakat adil dan makmur meliputi segala bidang kehidupan dan meliputi segenap bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Pembangunan Nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

<sup>1</sup> Dhaniswara K. Harjono,SH.,MH.,M.B.A, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 2-3.



Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam kerangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.<sup>2</sup>

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik negara.

Demikian pula dengan pembangunan koperasi perlu dilanjutkan dan diarahkan untuk

mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta sokoguru perekonomian nasional, yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Untuk menegaskan arti penting dari usaha mikro, kecil, menengah dalam struktur perekonomian nasional, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, dan kemudian untuk semakin mempertegas keberpihakan politik ekonomi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, lembaga tertinggi di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Yang menjadi latar belakang dari ketetapan ini adalah karena amanat Pasal 33 UUD 1945 belum terwujud seperti yang diharapkan, sehingga perekonomian nasional tidak seimbang, akibat ketidakberpihakan Pemerintah kepada golongan terbesar dari pelaku usaha yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Atas dasar kondisi tersebut, maka Pemerintah menentukan pengaturan mengenai pengembangan Penanaman Modal bagi UMKM dan koperasi dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, Pasal 13:

1. Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha

yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

2. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Pemerintah menentukan pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha UMKM dan koperasi sebagai berikut: Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha UMKM dan koperasi. Maksud bidang usaha yang dicadangkan di sini adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha UMKM dan koperasi agar mampu sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi inti permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan investasi bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Sumatera Selatan?
2. Apa kendala-kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengembangan investasi bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di Sumatera Selatan?

## B. Pembahasan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan *Penanaman Modal* adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Fitzgerald mengartikan investasi adalah:<sup>4</sup> “aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru masa yang akan datang”.

Investasi ini dibagi dua macam, yaitu investasi asing dan domestik. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu, investasi domestik merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi itu digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

Sedangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling pesat. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam usaha mikro, kecil, dan menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:

1. Usaha Mikro

Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-undang Penanaman Modal*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>4</sup> Murdifin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek Bisnis*, Jakarta: PPM, 2003, hlm. 4.



2. Usaha Kecil

Kriteria usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

3. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Undang-undang ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

No.	Usaha	Kriteria	
		Aset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta- 500 Juta	>300 Juta-2,5 Milliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta- 10 Milliar	> 2,5 Milliar - 50 Milliar

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat

pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Fungsi dan Peran Koperasi adalah:

- membangun dan mengembangkan posisi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan pada masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;
- berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- menperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru;
- berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

I. Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi di Sumatera Selatan

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan koperasi merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi adalah salah satu pilar utama ekonomi

nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik-Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

- penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan

suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan undang-undang ini.

Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam aspek memperluas kesempatan kerja, kesempatan berusaha, penyebaran lokasi usaha yang mendukung pembangunan ekonomi perdesaan dan tak kala pentingnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan ekspor non-migas. Oleh karena itu pembinaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional.

Atas dasar itulah pemerintah membuat kebijaksanaan untuk membina usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam program keterkaitan, dengan maksud agar usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat dipacu pertumbuhannya melalui pembinaan yang insentif kebijakan ekonomi Sumatera Selatan dengan petunjuk Gubernur adalah pemberdayaan ekonomi rakyat dengan titik berat pemberdayaan sumber daya ekonomi 6 (enam) sektor unggulan daerah, yaitu:

- Sektor Perkebunan;
- Sektor Kehutanan;
- Sektor Kelautan;
- Sektor Pertambangan;
- Sektor Pariwisata dan
- Sektor Industri Kerajinan.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan terbukti mempunyai peranan penting di dalam menstabilkan gejolak ekonomi yang hampir *chaos* sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, pada kenyataannya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan akar kebersamaannya yang kuat mampu bertahan menghadapi gempuran krisis tersebut. Hal itu tentu menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dapat diandalkan dalam setiap kegiatan ekonomi.



Tabel 1  
Data Kumulatif UMKM se-Sumatera Selatan  
per 31 Desember 2010

No.	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	Rata-rata Perkembangan Selama 5 tahun Sebelumnya (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah UMKM	Unit	1.906.377	1.906.977	1.907.652	1.937.022	1.947.006	1,34
	-Pengusaha Mikro dan Kecil	Unit	1.904.853	1.905.450	1.906.125	1.935.394	1.945.375	1,33
	-Pengusaha Menengah	Unit	1.524	1.527	1.527	1.628	1.631	3,90
2	Modal Kerja & Investasi	Rp Juta	8.888.095	8.889.295	8.890.645	8.937.336	9.081.427	1,59
	-Pengusaha Mikro dan Kecil	Rp Juta	7.805.695	7.805.795	7.807.145	7.843.242	7.917.002	1,03
	-Pengusaha Menengah	Rp Juta	1.083.400	1.083.500	1.083.500	1.094.124	1.164.425	0,05
3	Omzet	Rp Juta	23.542.594	23.543.794	23.546.544	23.722.155	24.019.280	1,43
	-Pengusaha Mikro dan Kecil	Rp Juta	19.157.000	19.158.000	19.160.750	19.262.540	19.486.639	1,24
	-Pengusaha Menengah	Rp Juta	4.385.594	4.385.794	4.385.844	4.459.615	4.532.641	0,02
4	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	2.849.576	2.850.776	2.851.451	2.861.527	2.880.639	0,76
	-Pengusaha Mikro dan Kecil	Orang	2.825.377	2.826.477	2.827.042	2.836.794	2.855.931	0,76
	-Pengusaha Menengah	Orang	24.193	24.293	24.409	24.733	24.762	1,15

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2  
Data Kinerja Koperasi Tahun 2005–Desember 2010  
Provinsi Sumatera Selatan

No.	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	Perkembangan Tahun 2009 Dibandingkan Tahun sebelumnya (%)
1	Jumlah Koperasi	Unit	3.796	4.051	4.164	4.448	4.737	6,49
2	Jumlah Anggota	Orang	718.946	724.984	746.920	766.700	782.418	2,05
3	Pelaksanaan RAT	Unit	1.489	1.512	1.535	1.963	2.252	14,72
4	Modal Sendiri	Rp Juta	704.122	947.549	947.971	948.616	966.655	2
5	Modal Luar	Rp Juta	1.410.042	1.391.328	641.949	702.454	716.433	1,99
6	Volume Usaha	Rp Juta	2.247.681	2.366.376	2.418.527	2.483.341	2.535.985	2,12
7	SHU	Rp Juta	86.744	110.955	111.985	112.283	114.753	2,19
8	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	29.930	35.916	36.255	36.741	37.163	1,15

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Di Sumatera Selatan jumlah koperasi yang terdaftar per Desember 2010 ada 4.737 koperasi dan 1.947.006 Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Secara keseluruhan hasil evaluasi pembinaan terhadap UMKM ini perkembangannya relatif kecil, hal ini dikarenakan berbagai kelemahan yang dirasakan oleh para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, antara lain:<sup>5</sup>

## I. Faktor Internal

### 1. Kurangnya Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Umumnya UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga lainnya sulit diperoleh, karena persyaratannya secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

<sup>5</sup> Sutrisno, *Pemikiran tentang Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta, 2004

## 2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas

Sebagian besar UMKM tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun menurun. Keterbatasan SDM UMKM baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu, dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

## 3. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar

UMKM pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

## II. Faktor Eksternal

### 1. Iklim usaha belum kondusif

Kebijakan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UMKM dan koperasi terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadi persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha-pengusaha besar.

### 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

## 3. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis UMKM berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UMKM. Di samping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

Dalam rangka pemberdayaan sumber daya ekonomi 6 (enam) sektor Unggulan Daerah Sumatera Selatan UMKM yang dibina diharapkan mampu mengambil peran sekaligus menjadi lokomotif bagi UMKM lainnya dalam menggarap sektor unggulan sesuai potensi yang ada.

Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Sedangkan iklim usaha yang ingin diciptakan adalah kondisi berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.



Menurut Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kanwil Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tujuan dari pembinaan UMKM tersebut adalah:<sup>6</sup>

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, semakin terbukanya kesempatan dan kepastian usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai prasyarat utama untuk menjamin berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
2. Meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya terutama sumber daya lokal yang tersedia dengan penguatan akses permodalan berbasis produksi dan akses pasar;
3. Meningkatkan pengembangan semangat dan perilaku kewirausahaan, menumbuhkan wirausaha baru, meningkatkan kemampuan dan kualitas manajemen serta memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan penguatan produktivitas dan mutu, penguasaan teknologi, jaringan informasi dan pemasaran usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.<sup>7</sup>

Sasaran pembinaan yang dilakukan adalah:

- Pemerataan kesempatan berusaha yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi khususnya yang bergerak di komoditi unggulan.
- Pemerataan penyebaran lokasi usaha yang mendukung pembangunan daerah.
- Pemerataan kesempatan kerja.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Efril Yansyah, Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kanwil Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 September 2011.

<sup>7</sup> Buku Panduan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Sumatera Selatan, 2007

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Wawan Gunawan, S.E., M.Si, Kabid Koperasi, Kanwil Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 September 2011.

Menurut Bapak Wawan Gunawan bahwa kriteria koperasi dan usaha kecil dan menengah calon mitra binaan adalah:<sup>8</sup>

1. UMKM telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai prospek untuk berkembang, diutamakan usaha yang digarap adalah termasuk dalam 6 (enam) sektor unggulan daerah Sumatera Selatan, yaitu:
    - a. Sektor Perkebunan,
    - b. Sektor Kehutanan,
    - c. Sektor Kelautan,
    - d. Sektor Pertambangan,
    - e. Sektor Pariwisata,
    - f. Sektor Kerajinan
  2. Menyediakan dana sendiri minimal 25% dari yang dibutuhkan (diajukan)
  3. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta mempunyai omset maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
  4. memiliki surat izin usaha dan telah terdaftar pada instansi terkait (legalitas usaha).
  5. Usaha yang dijalankan telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun dan tidak bersifat temporer atau spekulatif.
  6. Khusus bagi koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku berjalan (minimal 2 kali)
  7. Usaha tersebut tidak bersifat musiman atau dengan kata lain tidak hanya mengandalkan bantuan semata dan telah mempunyai tenaga kerja.
- Pengaturan kemitraan dengan usaha kecil dalam kaitannya dengan penanaman modal diatur dalam Keputusan Bersama Menteri

Negara Investasi Bidang Peningkatan Kemampuan: Badan Usaha Nasional dan Direktur Jenderal Bidang Pengusaha Kecil dan Menengah No. 10/SKB/ASMEN.IV/X/98 dan No. SKB/PKM/X/98 tanggal 1 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil melalui Kemitraan dalam rangka Penanaman Modal.

Petunjuk pelaksana tersebut digunakan sebagai dasar acuan dan pedoman dalam melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal. Dalam petunjuk pelaksana tersebut pada bagian pendahuluan dikatakan sebagai berikut:

“Dalam rangka mewujudkan kemampuan dan peran usaha kecil secara optimal dalam perekonomian nasional yang masih menghadapi berbagai hambatan baik bersifat eksternal maupun internal, seperti bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan berusaha yang saling menguntungkan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar.”

Maksud dan tujuan pengaturan tersebut adalah:<sup>9</sup>

1. Untuk memberikan pedoman pelaksanaan dalam pemberdayaan usaha kecil melalui kemitraan antara usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau besar dalam pelaksanaan penanaman modal;
2. Terwujudnya koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan antar usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau besar di bidang penanaman modal baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;

Kemitraan merupakan kerjasama antara usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha

menengah atau besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.

Pola kemitraan yang dilakukan dalam rangka penanaman modal meliputi sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### 1. Pola inti Plasma

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Usaha menengah dan/ atau usaha besar sebagai inti pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang menjadi plasmanya.

Beberapa keunggulan kemitraan pola inti plasma ini adalah dapat memberikan manfaat timbal balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar/menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran. Ini berarti bahwa pengusaha besar telah membagi risiko dan peluang bisnis dengan pengusaha kecil sebagai plasma. Oleh karena itu melalui model inti plasma akan tercipta saling ketergantungan dan saling menguntungkan.

#### 2. Pola Sub Kontrak

Dalam pola ini, usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Usaha menengah atau usaha besar membe-

<sup>9</sup> Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.149.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 151-153.



rikan pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil.

### 3. Pola Dagang Umum

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah dan usaha besar mitranya. Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara usaha menengah atau usaha besar dan usaha kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar yang bersangkutan.

### 4. Pola Waralaba

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar sebagai pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba disertai bantuan bimbingan manajemen. Usaha menengah atau usaha besar yang bermaksud memperluas usahanya dengan cara memberikan waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan.

### 5. Pola Keagenan

Dalam pola ini, usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dalam hal ini menunjukkan usaha kecil sebagai agen diutamakan untuk kegiatan usaha yang tidak mensyaratkan adanya fasilitas pemeliharaan/perbaikan yang memerlukan investasi tersendiri.

### 6. Pola Saham

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar melakukan kemitraan dengan usaha kecil dalam pemilihan saham pada pendirian proyek/badan usaha baru atau melalui pembelian saham dengan harga yang wajar dengan sistem pembayaran yang ringan dan tidak merugikan usaha kecil mitranya.

## II. Kendala dan Upaya Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi di Sumatera Selatan

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

### 1. Kendala-kendala Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan.

#### a. Kurangnya pendanaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Umumnya UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si pem-

lik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga lainnya sulit diperoleh, karena persyaratannya secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

Sedangkan permodalan yang diperoleh dari bantuan pemerintah atau asistensi pihak ketiga sangat terbatas.

#### b. Kurang Koordinasi antar Instansi Terkait

Pelaksanaan pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan koperasi ini melibatkan beberapa instansi terkait. Perlunya koordinasi antar instansi terkait ini sangat penting untuk membentuk sinergi dari pelaksanaan pengembangan UMKM dan Koperasi secara utuh di Sumatera Selatan sehingga pemberdayaan UMKM dan Koperasi dapat diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

#### c. Keterbatasan Sumber Daya manusia

Kendala dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi umumnya disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan, lemahnya daya inovasi dan kreativitas serta rendahnya disiplin, etos kerja dan profesionalisme.

#### 2. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah daerah dalam pengembangan Penanaman

modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan.

#### a. Pelatihan

Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pengusaha dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan dan inovasi serta kreativitas dalam melakukan kegiatan usahanya. Pelatihan-pelatihan ini melibatkan perwakilan para pengusaha yang ada di kabupaten-kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Pelatihan yang dilakukan misalnya Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi, hal ini dilakukan dengan maksud:

- 1) Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- 2) meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- 3) meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- 4) memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup;
- 5) mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual.

#### b. Kerjasama dengan Pihak ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan terus dilakukan. Kerjasama dengan PT Telkom misalnya dalam memberikan keterampilan kepada Pegawai yang ada di Kanwil Koperasi dan UKM dalam pengembangan UKM Center yaitu dengan pengembangan teknologi komputer sehingga seluruh informasi tentang Koperasi dan UKM dapat diakses secara online. Hal ini